

## **Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

**Oleh: Devie Rachmat\***  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan singkronisasi penafsiran hukum dalam perspektif KUHPerdara, UUP dan KHI. Metode penelitian menggunakan konsep kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif secara *in-concreto* dan singkronisasi hukum. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan singkronisasi penafsiran hukum perkawinan tiga sistem hukum perspektif KUHPerdara, UUP dan KHI secara umum sudah terdapat kesinkronan. Namun, di dalam norma tertentu ada yang tidak diatur, seperti beristeri lebih dari satu orang hanya ada dalam UUP dan KHI, karena KUHPerdara berasas monogami. Simpulan, singkronisasi penafsiran hukum perkawinan tiga sistem hukum perspektif KUHPerdara, UUP dan KHI tentang definisi perkawinan tidak menyebutkan definisi kecuali hanya ikatan perdata saja. Syarat perkawinan dalam KUHPerdara dan UUP hanya syarat saja, lalu ditafsirkan dengan KHI dengan rukunnya. Akan tetapi, kedua hukum KUHPerdara dan UUP tetap berfungsi dalam KHI. Larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, perwalian, putusannya perkawinan dan akibatnya dan masa berkabung/*iddah* menurut KUHPerdara, UUP dan KHI mempunyai singkronisasi. Namun, pemeliharaan anak dan kedudukan serta status anak (KUHPerdara, UUP dan KHI) ketiganya sedikit ada perbedaan, berkaitan kedudukan, pemeliharaan dan status anak ketiganya memiliki kesinkronan. Terhadap hak kewajiban orang tua terhadap anak (KUHPerdara, UUP dan KHI) ketiganya sedikit ada perbedaannya. Hanya saja dalam KHI diuraikan dalam pemeliharaan anak dan perwalian. Beristeri lebih dari satu orang hanya ada dalam UUP dan KHI, karena KUHPerdara berasas monogami. Selanjutnya, peminangan perkawinan, rukun, mahar, kawin hamil dan rujuk hanya ada dalam KHI. Hal inilah kelemahan KUHPerdara dan UUP belum bisa mencakup keseluruhan.

**Kata Kunci:** Singkronisasi, Penafsiran, Hukum Perkawinan

### **Abstract**

*The purpose of this study is to explain the synchronization of legal interpretation in the perspective of Civil Code, UUP and KHI. The research method uses qualitative concepts, with a normative juridical approach in concreto and legal synchronization.*

---

\*Penulis korespondensi e-mail: [devie@unilak.ac.id](mailto:devie@unilak.ac.id)

The results of this study can be explained the synchronization of marital law interpretation of the three legal systems of the Civil Code, UUP and KHI in general there has been synchronization. However, certain norms are not regulated, such as having more than one wife is only in UUP and KHI, because the Civil Code is based on monogamy. Conclusion, synchronization of marriage law interpretation of three perspective legal systems of Civil Code, UUP and KHI about marriage definition does not mention definition except only civil bonds. Marriage requirements in the Civil Code and UUP are only a condition, then interpreted with KHI with their pillars. However, the two laws of the Civil Code and UUP still function in KHI. Marriage restrictions, marriage agreements, marriage prevention, marriage cancellation, rights and obligations of husband and wife, shared assets, guardianship, marriage breakdown and the consequences and period of mourning/marriage according to the Civil Code, UUP and KHI have synchronization. However, the maintenance of children and the status and status of children (KUHPerdata, UUP and KHI) are slightly different, with regard to the position, maintenance and status of the three children having kesronronan. Regarding the obligation of parents to children (KUHPerdata, UUP and KHI) there are three differences. It's just that in KHI described in child care and guardianship. Wife of more than one person is only in UUP and KHI, because the Civil Code is based on monogamy. Furthermore, marriage, marriage, dowry, marriage, marriage and referral are only available in KHI. This is the weakness of the Civil Code and UUP that cannot cover the whole.

**Keywords: Synchronization, Interpretation, Marriage Law**

## Pendahuluan

Menurut Sirajuddin, “pembentukan hukum dan pembangunan hukum nasional Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan dan berjalan lebih cepat sejak tahun 1970-an”.<sup>1</sup> Sampai saat sekarang ini, belum banyak dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap relevansi hukum

model klasik.<sup>2</sup> Dalam perjalanan hukum selama ini, keberhasilan pembangunan hukum hanya dilihat dari aspek kuantitas hukum yang dihasilkan oleh lembaga pembuat dan pengesah undang-undang hukum.<sup>3</sup> Bukan dalam kualitas efektifitas dan relevansinya dengan masyarakat global saat ini, sehingga hukum bukan hanya

---

<sup>1</sup> *Jurnal Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)*, STID Mustafa Ibrahim Al-Ishlahuddiny Kediri.

<sup>2</sup> Rudi M Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 76. Lihat juga Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), diterjemahkan oleh M Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm.17.

<sup>3</sup> Sirajudin, *Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI*, *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 160.

menerapkan peraturan dan kepastian hukum, akan tetapi keadilan hukum dan keseimbangannya.<sup>4</sup>

Sistem hukum di Indonesia tidaklah kesatuan hukum, melainkan mempunyai ciri khas tersendiri atau pluralistis.<sup>5</sup> Indonesia seharusnya membentuk dan mewujudkan hukum ke-Indonesiaan atau kepribadian nasionalisme.<sup>6</sup> Dalam konteks bidang hukum perkawinan berorientasi dan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terbentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukannya sejajar dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>7</sup> Sehingga dalam hukum perkawinan ada persamaan cita-cita yang tinggi yang diilhami oleh keimanan dan keyakinan hati sebagai dasar susila masyarakat yang bernorma. Etika moral dan akhlak adalah unsur-unsur agama identik dengan nilai-nilai rohani dan kejiwaan sehingga menjadi pondasi dalam mendirikan bahtera rumah tangga yang sejati sebagai tujuannya.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) tidak unifikasi secara sempurna dikarenakan ayat tersebut cuma mengatur hukum yang bersifat universal. Perlu diferensiasi, supaya lebih spesifik misalnya sah tidaknya akad perkawinan. Hal ini tidak dapat dikesampingkan, karena di Indonesia terdapat 5 keyakinan yang dilindungi konstitusi. Perkara perkawinan sangat sensitif, sebab berkaitan dengan keyakinan yang ada. Teruntuk bagi umat muslim diatur khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1990 (Inpres).<sup>9</sup>

KHI digunakan sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama. KHI diharapkan menjadi landasan asas para hakim Agama untuk berijtihad sesuai dengan *maqashid* hukum itu sendiri.<sup>10</sup> Munculnya KHI selain untuk merangsang umat Islam agar selalu berijtihad untuk kemaslahatan umat, juga bertujuan agar umat Islam lebih bijak dalam melihat permasalahan di masyarakat, hal ini sesuai dengan budaya ke-Indonesiaan, namun tidak kontradiktif dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>11</sup>

---

<sup>4</sup>J. Rawls, *Teori keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), dalam Yustinus Suhardi Ruman, Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan, *Jurnal Humaniora*, Volume3, Nomor2, Oktober 2012, hlm. 345-353.

<sup>5</sup>Laurensius Mamahit, Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif, *Jurnal Lex Privatum*, Volumel, Nomor1, Jan-Mrt2013, hlm. 13.

<sup>6</sup>C.F.G. Sunaryati Hartono, *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), hlm. 26-27 dan 30-31.

<sup>7</sup>Laurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban...Loc.Cit.*

<sup>8</sup>Napoleon Hill, *Pedoman dalam Perkawinan*, (Bandung: Indah Jaya, 1982), hlm. 19.

<sup>9</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.109.

<sup>10</sup>Bustanul Arifin, *Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Perundang-undangan*, *Majalah Wahyu*, Nomor 108, Tahun VII Mei 1985, hlm. 27.

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.100.

Singkronisasi penafsiran hukum perkawinan tiga sistem hukum dalam perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian yang sedikit mirip pernah dilakukan **Tengku Erwinsyahbana**, ia pernah meneliti tentang sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan Pancasila. Hasil penelitiannya menjelaskan ketidakpastian hukum juga terdapat dalam bidang hukum perkawinan, hal ini terjadi karena adanya ketentuan dalam Pasal 66 UUP menentukan bahwa ketentuan hukum produk kolonial dinyatakan tidak berlaku, tetapi hanyalah terbatas pada ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang ini.

Dapat ditafsirkan bahwa, jika suatu aturan yang terkait dengan perkawinan tidak ada diatur dalam UUP maka dasar hukum yang dipergunakan tentunya dikembalikan pada aturan hukum produk kolonial, padahal secara yuridis normatif aturan hukum tersebut tidak sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa usaha unifikasi hukum dalam bidang perkawinan belum sempurna dan akibatnya tentu belum dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam bidang hukum perkawinan.<sup>12</sup>

Penulis lain **Aristoni** dan **Junaidi Abdullah** pernah meneliti dengan judul 4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum dalam

Perkawinan di Era Modernisasi. Dalam penelitiannya itu, disimpulkan semenjak lahirnya UUP maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum Barat. Karena UUP ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata tidak berlaku lagi. Pernyataan tersebut memberikan pengaruh terhadap sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku 1 KUHPerdata yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Namun demikian, seiring dengan perjalanan pemberlakuan UUP sampaisaat ini hukum perkawinan dalam penegakannya masih menyisakan berbagai problematika hukum utamanya terkait dengan pencatatan nikah, permasalahan nikah siri, perkawinan beda agama, dan nikah hamil.<sup>13</sup>

Memperhatikan penelitian terdahulu jelas berbeda dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini tentang sinkronisasi penafsiran hukum perkawinan menurut tiga sistem hukum, yaitu KUHPerdata, UUP dan KHI. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai keunikan tersendiri dan merupakan suatu kebaruan (*novelty*). Sejalan dengan keunikan tersebut maka permasalahan penelitian ini, yaitu bagaimana sinkronisasi penafsiran hukum perkawinan tiga sistem hukum dalam perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI? Tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan tentang sinkronisasi penafsiran hukum perkawinan tiga

---

<sup>12</sup>Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 25.

<sup>13</sup>Aristoni dan Junaidi Abdullah, Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum dalam Perkawinan di Era Modernisasi, *Jurnal Yudisia*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 95-96.

sistem hukum dalam perspektif KUH-Perdata, UUP dan KHI.

## Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian ini yuridis normatif secara *in-concreto*<sup>14</sup> dan sinkronisasi hukum,<sup>15</sup> sedangkan jenis penelitian *library risert* (kepuustakaan).

### 2. Data dan sumber data

Data dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua data: *Pertama*, bahan primer terdiri dari KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. *Kedua*, bahan hukum, pendapat ahli terkait teori hikmah syariah.

### 3. Teknik pengumpulan dan analisis data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif<sup>16</sup> dan *contents analisis*<sup>17</sup> dengan alat ukurnya kemaslahatan (*maqashid syariah*).<sup>18</sup>

## Pembahasan

### 1. Definisi perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 26 KUHPerdata merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, sedangkan menurut UUP merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara Islam definisi perkawinan versi UUP tidak menyalahi syariat secara substansi, namun masih bias sehingga perlu ditafsirkan dalam KHI.

Pasal 26 KUHPerdata memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Kekurangan Pasal 26 KUHPerdata tidak memperhatikan beberapa hal, seperti 1). Unsur agama, tidak mencampurkan upacara-upacara perkawinan dan tidak memperhatikan larangan-larangan untuk kawin, seperti ditentukan peraturan agama. Cerai tidak dimungkinkan meskipun

---

<sup>14</sup>Penelitian *in-concretousaha* untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan *in-concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di mana peraturan hukum itu dapat diketemukan disebut dengan istilah *legal research*.

<sup>15</sup>Penelitian sinkronisasi adalah penelitian yang dapat dilakukan dengan menelaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan atau setara dengannya dalam suatu bidang tertentu, apakah berbagai peraturan perundang-undangan itu serasi secara vertikal ataupun secara horisontal lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1982), hlm. 252.

<sup>16</sup>Lexy J. Moleong dalam bukunya mengutip Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati lihat Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 29.

<sup>17</sup>Mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi lihat Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 76-77.

<sup>18</sup>Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 4.

dalam hukum agama Katolik, tidak ada istilah perceraian. 2). Segi biologis, tidak memperhatikan faktor-faktor biologis, seperti kemandulan. 3). Segi motif, tidak mempedulikan motif yang mendorong para pihak untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

## 2. Peminangan perkawinan

KHI mengatur peminangan dalam Pasal 1, 11, 12, dan 13. Keseluruhan pasal tersebut berasal dari fiqh mazhab, terutama mazhab Syafi'i.<sup>19</sup> KUHPerdato tidak

ditemukan pasal tentang peminangan, namun asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon isteri. Persetujuan bebas maksudnya sama-sama setuju berarti sudah sama kenal, inilah hakikat peminangan agar saling kenal dan saling setuju. UUP sama sekali tidak membicarakan peminangan, karena peminangan tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. Namun demikian, secara eksplisit peminangan ada dalam Pasal 6 ayat (1).<sup>20</sup>

## 3. Syarat perkawinan

Syarat perkawinan menurut KUH-Perdata terdiri dari syarat materil dan syarat materil umum berlaku untuk seluruh perkawinan. Syarat materil umum mengatur tentang kata sepakat (Pasal 28),<sup>21</sup> asas monogami mutlak (Pasal 27),<sup>22</sup> batas usia

---

<sup>19</sup>Pasal 1 (a) mengenai pengertian peminangan: "peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita". Pasal 11 mengatur pihak yang melakukan peminangan: "Peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya". Pasal 12 mengatur tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang: 1). "Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*". 2). "wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang". 3). "Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita". 4). "Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang". Pasal 13 tentang akibat hukum peminangan: 1). "pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan". 2). "Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai".

<sup>20</sup>Pasal 6 ayat (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Keterangannya sama dalam KUHPerdato.

<sup>21</sup>Dalam pasal ini berbunyi, "asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon isteri".

<sup>22</sup>Dalam pasal ini berbunyi, "pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang laki-laki saja".

(Pasal 29),<sup>23</sup>tenggang waktu tunggu 300 hari (Pasal 34).<sup>24</sup> Syarat materil khusus berlaku hanya untuk perkawinan tertentu, seperti: a). Larangan perkawinan (Pasal 30, 31, 32, 33), b). Izin kawin (Pasal 33, 35-38, 40, 42). 2).

Syarat formil mengandung tata cara perkawinan, baik sebelum maupun setelah, misalnya sebelum perkawinan dilangsungkan maka kedua mempelai harus memberikan pemberitahuan tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil. Syarat lainnya, yaitu larangan kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah, larangan kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.

Syarat perkawinan menurut KUH-Perdata terdiri dari material absolut dan relatif. Material absolut, terdiri dari asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun, bagi wanita yang pernah kawin harus 300 hari setelah bercerai. Syarat material relatif terdiri dari larangan kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.

Syarat perkawinan menurut UUP diatur dalam Pasal 6,<sup>25</sup>Pasal 7,<sup>26</sup>Pasal 8, <sup>27</sup>dan Pasal 9. Pasal yang terakhir ini (Pasal 9) seorang yang masih terikat tali perkawinan

---

<sup>23</sup>Dalam pasal ini berbunyi, "laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun, jika alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi".

<sup>24</sup>Dalam pasal ini berbunyi, "seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan terakhir".

<sup>25</sup>Pasal 6:1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 3). Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. 6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

<sup>26</sup>Pasal 7: 1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

dengan oranglain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP. Pasal 10 menegaskan apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain.

Syarat perkawinan menurut KHI tidak terpisah, melainkan digabungkan dengan rukun perkawinan, sehingga dalam KHI judulnya rukun dan syarat perkawinan. Namun, dalam KHI tersebut menjelaskan syarat rukun nikah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab dan qobul.

#### **4. Perjanjian perkawinan**

Perjanjian perkawinan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentuan umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup> Perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara diatur dalam Bab VII Pasal 139 sampai dengan 154. Pasal 147 merumuskan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Artinya, perjanjian

perkawinan harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini dilakukan kecuali untuk keabsahan perjanjian kawin, yang bertujuan:

- a. Mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup.
- b. Kepastian hukum.
- c. Sebagai salah satunya alat bukti yang sah.
- d. Mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdara.

Menurut Pasal 152 Bab VII KUHPerdara perjanjian perkawinan tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu, atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan. Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan. Dengan demikian, sepanjang mengenai percampuran harta didalam perkawinan dirasa cukup jelas. Akan tetapi, apabila terjadi perceraian menurut UUP maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

---

<sup>27</sup>Pasal 8: ...dua orang yang: 1). berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. 2). berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3). berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. 4). berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. 5). berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suamiberisterilebih dari seorang. 6). mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

<sup>28</sup>Wasmandan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.226.



Menurut UUP perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri. Pada prinsipnya, pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami isteri mengatur harta kekayaan masing-masing dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian perkawinan dalam UUP diatur dalam Bab V Pasal 29.

Perjanjian perkawinan dalam KHI diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai dengan 52. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 UUP bahwa yang dimaksud dengan perjanjian tidak termasuk "ta'lik talak". Akan tetapi, dalam KHI perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk "ta'lik talak" dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>29</sup>

Perjanjian perkawinan tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila setelah dibuat perjanjian perkawinan, tetapi

suami tidak memenuhi kewajiban tersebut maka menurut Pasal 48 ayat (2) KHI dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama. Namun, demikian kewajiban suami tetap melekat untuk menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Perbedaan tentang perjanjian perkawinan pada Bab VII KUHPerduta dengan UUP terletak pada keabsahan dan kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga. Perbedaannya pada substansi perjanjiannya, yaitu ta'lik talak.

## **5. Kawin hamil**

Menurut KUHPerduta dan UUP kawin hamil tidak dijelaskan, artinya ketentuannya belum ada. Berdasarkan itu dapat disimpulkan bahwa kawin hamil menurut KUHPerduta dan UUP sah. Hal ini sesuai dengan definisi perkawinan menurut keduanya dan bagian II tentang pengesahan anak luar kawin Pasal 272 sampai dengan 279. Kemudian bagian III tentang pengakuan anak luar kawin Pasal 280 sampai dengan 289. Hal ini sangat tidak sesuai dengan syariat Islam, inilah kelemahan kedua sistem hukum tersebut maka kedua perundangan tersebut perlu dijelaskan atau ditafsirkan dengan ketentuan lain khusus untuk umat Islam, yaitu KHI.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa "perjanjian perkawinan" menurut KHI bukan hanya terbatas pada harta yang didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami isteri, sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama, yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami isteri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.

<sup>30</sup>KHI Pasal 53: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan

## 6. Beristeri lebih dari satu orang isteri/ poligami

KUHPerdata dan UUP, keduanya menganut asas monogami, hanya saja latar belakang kedua hukum tersebut berbeda. Asas monogami menurut KUHPerdata dilandasi idiologi Kristiani, sedangkan UUP disebabkan perjuangan kaum perempuan dalam menjaga kehormatannya agar tidak diperlakukan semena-mena.<sup>31</sup> Namun, UUP membuka pintu keluar dari asas itu melalui Pasal 3 UUP. Detailnya dalam UUP dijelaskan dalam Pasal 4 dan 5.<sup>32</sup> Kemudian juga terdapat dalam Bab XIII tentang ketentuan peralihan Pasal 65.<sup>33</sup>

Menurut KHI beristeri lebih dari satu orang itu dibenarkan, hal ini dijelaskan dalam Bab IX Pasal 55 sampai dengan 59.

Menurut Pasal 56 ayat (1) suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975.

## 7. Pencegahan perkawinan

Pencegahan perkawinan menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum Islam yang diundangkan. Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi dua persyaratan: *Pertama*, syarat materiil berkaitan dengan pencatatan nikah, akta nikah, dan larangan perkawinan. *Kedua*, syarat administratif yang melekat pada setiap rukun perkawinan, meliputi calon

---

perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Pasal 54: (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah. (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

<sup>31</sup>R. Soetejo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Air Langga University Press, 1988), hlm. 3.

<sup>32</sup>Pasal 4 ayat(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut: a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri. b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ayat (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

<sup>33</sup>Pasal 65 ayat (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik dasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut. a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya; b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih seorang menurut undang-undang ini tidak menentukan lainmaka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya.<sup>34</sup>

Menurut Pasal 64 KUHPerduta suami yang perkawinannya telah bubar karena perceraian, boleh mencegah perkawinan bekas isterinya, bila dia hendak kawin lagi sebelum lampau tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang dulu. Pasal ini masih berlaku dikarenakan tidak dicantumkan dalam UUP.<sup>35</sup> Dalam UUP hal ini dijelaskan dalam Bab III tentang pencegahan perkawinan Pasal 13 sampai dengan 21, demikian juga KHI Bab X tentang pencegahan perkawinan Pasal 60 sampai dengan 69.

UUP juga mengenal pencegahan perkawinan secara otomatis yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, meskipun tidak ada pihak yang melakukan pencegahan nikah. Pencegahan otomatis ini dapat dilakukan apabila pegawai pencatat perkawinan dalam menjalankan tugasnya mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12.<sup>36</sup>

## **8. Batalnya perkawinan**

Batalnya perkawinan dalam KUH-Perduta diatur Bab IV bagian 6 tentang batalnya perkawinan Pasal 85 sampai dengan 99a, UUP diatur dalam Bab IV tentang batalnya perkawinan Pasal 22 sampai 28 dan KHI tentang Bab XI tentang

batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan 76.<sup>37</sup>

## **9. Hak dan kewajiban suami isteri**

Hak dan kewajiban suami isteri dalam KUHPerduta diatur Bab V tentang hak dan kewajiban suami isteri Pasal 103 sampai dengan 118, UUP diatur dalam Bab VI tentang hak dan kewajiban suami isteri Pasal 30 sampai dengan 34 dan KHI tentang Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri Pasal 77 sampai dengan 84.

## **10. Harta benda bersama dalam perkawinan**

Menurut Abdul Manan "harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa".<sup>38</sup> Menurut Pasal 499 KUHPerduta, pengertian benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tak berwujud.<sup>39</sup> Harta bersama dalam KUHPerduta diatur Bab VI tentang harta bersama dan pengurusannya Pasal 119 sampai dengan 138. Harta bersama menurut UUP diatur dalam Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35 sampai dengan 37 dan dalam KHI diatur pada Bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 85 sampai dengan 97.

---

<sup>34</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1998), hlm. 139.

<sup>35</sup>Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), hlm. 48.

<sup>36</sup>Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama, tanpatahun), hlm. 33-34.

<sup>37</sup>Komariah, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 51-53 dan juga R. Soetejo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Perundang...Op.Cit.*, hlm. 77-80.

<sup>38</sup>Wasmandan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan...Op.Cit.*, hlm.218.

<sup>39</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 10.

Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>40</sup> Menurut UUP Pasal 35 sampai dengan 37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami isteri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>41</sup>

#### **11. Pemeliharaan anak dan kedudukan serta status anak**

Ketentuan pemeliharaan anak dalam KUHPerdadidiatur pada Bab XIV tentang kekuasaan orang tua. Selanjutnya, dalam KUHPerdada dibagi menjadi 4, yaitu a). Kekuasaan orang tua terhadap diri anak terdapat dalam Pasal 298 sampai dengan 306. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak merupakan kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya. Inti Pasal 299 KUHPerdada, yaitu kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua selama perkawinan berlangsung. Kekuasaan orang tua tersebut selama tidak dibebaskan atau dicabut/dipeecat dari mereka.

UUP tidak tercantum ungkapan memelihara anak, melainkan kedudukan anak, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai dengan 44, sedangkan menurut KHI pemeliharaan anak ada dalam Bab XIV Pasal 98 sampai dengan 106.

#### **12. Hak kewajiban orang tua terhadap anak**

Kewajiban timbal balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis keatas dan anak-anak beserta keturunan mereka diatur dalam Pasal 320 sampai dengan 329 KUHPerdada. Menurut Pasal 321 tiap tiap anak berwajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas apabila mereka dalam keadaan miskin. Menurut Pasal 322 menantu laki-laki dan perempuan juga dalam hal yang sama wajib memberi nafkah kepada mertua mereka. Tetapi, kewajiban ini berakhir: *Pertama*, bila ibu mertua melangsungkan perkawinan lagi. *Kedua*, bila suami atau isteri yang menimbulkan hubungan keluarga semenda itu dan anak anak dan perkawinan dengan isteri atau suaminya telah meninggal dunia. Orang tua mempunyai hak atas akibat-akibat kekuasaan orang tua terhadap barang-barang anak diatur dalam Pasal 307 sampai dengan 319.<sup>42</sup>

Menurut UUP hak dan kewajiban antara kedua orang tua dan anak diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan 49,

---

<sup>40</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 188.

<sup>41</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.105.

<sup>42</sup>Kekuasaan orang tua terhadap harta si anak dalam hal ini kekuasaan orang tua terhadap harta si anak terbagi menjadi 2, yaitu pengurusan (*het beheer*) dan menikmati (*het vruiht genot*). (1). Pengurusan (*het*

sedangkan KHI tidak ada diatur. Namun, pembahasannya ada dalam bab pemeliharaan anak, yaitu Pasal 98 sampai dengan 106. Dalam KHI Pasal 105 huruf (a) ada yang disebut *hadhanah* dan *wilayat al-mal*. Hal ini juga merupakan hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya.

### **13. Perwalian perkawinan**

Perwalian dalam KUHPerdaditadiatur pada Pasal 351, 361, 524, 345, 354, 355, 359, 332a, 332b, 365a, 377, 379, 331, 362, 383, 385, 368, 335, 338, 392. Namun, secara menyeluruh ada dalam Bab XV tentang kebelum dewasa dan perwalian Pasal 330 sampai dengan 418a. Dalam UUP perwalian diatur dalam Bab XI Pasal 50 sampai dengan 54, sedangkan KHI diatur dalam Bab XV Pasal 107 sampai dengan 112.

### **14. Putusnya perkawinan dan akibatnya**

Menurut KUHPerdada Pasal 199 disebutkan sebab pemutusan perkawinan secara limitatif, yaitu a). Karena kematian. b). Karena keadaan tak hadir. c). Karena pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel*

*en bed*). d). Karena perceraian. Sebab tersebut mempunyai akibat tersendiri, hal ini sudah diatur dalam KUHPerdada, yaitu putusnya perkawinan disebabkan kematian masih dalam Pasal 199 Bab X tentang pembubaran perkawinan. Dikarenakan ketidakhadiran dari salah satu pihak selama 10 tahun diikuti perkawinan salah satu pihak dan adanya putusan hakim sesudah adanya perpisahan meja dan tempat tidur yang telah dicatat dalam registrasi Kantor Catatan Sipil, diatur dalam Bab XVIII Pasal 464 sampai dengan 498. Dikarenakan pisah meja atau ranjang diatur dalam Pasal 200 sampai dengan 206a dan Pasal 233 Bab XI tentang pisah meja dan ranjang sampai Pasal 249.<sup>43</sup> Karena perceraian diatur dalam Pasal 207 sampai dengan 232a. KUHPerdada menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdampak a). Terhadap isteri. b). Terhadap harta kekayaan. 3). Terhadap anak-anak yang belum dewasa. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 233 alasan menuntut perceraian.<sup>44</sup>

Menurut UUP ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan

---

*beheer*). Pengurusan harta benda anak bertujuan untuk mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum oleh karena anak dianggap tidak cakap (*on bekwaam*). Seorang pemangku kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa mempunyai hak mengurus (*baheer*) atas harta benda anak itu (Pasal 307 KUHPerdada). (2). Menikmati (*het vruiht genot*). Orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa. Apabila orang tua tersebut dihentikan dari kekuasaan orang tua atau perwalian maka penikmatan itu beralih kepada orang yang menggantikannya (Pasal 311 KUHPerdada).

<sup>43</sup>Lihat KUHPerdada dan juga P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 51-54.

<sup>44</sup>Pasal 133: Dalam hal adanya peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami dan isiri adalah berhak, menuntut perpisahan meja dan tempat tidur. Tuntutan untuk perpisahan yang demikian boleh juga dimajukan berdasarkan atas perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain"lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 71.

perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 yang berbunyi: Perkawinan dapat putus karena : a). Kematian. b). Perceraian. c). Atas keputusan pengadilan. Dalam UUP putusnya perkawinan dan akibatnya diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan 41. Menurut KHI putusnya perkawinan diatur dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan 148, sedangkan akibat putusnya perkawinan ada dalam Bab XVII Pasal 149 sampai dengan 162.

### 15. Rujuk perkawinan

Menurut Pasal 33 KUHPPerdata antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3e atau 4e, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan “kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil”. Ungkapan yang ada dalam tanda petik juga bisa menjadi acuan untuk kembali menikah. Namun bukan rujuk, melainkan nikah baru. Berkaitan dengan kembalinya ikatan perkawinan atau rujuk di dalam KUHPPerdata dan UUP tidak diatur maka menurut kedua sistem hukum tersebut perceraian mengakibatkan keduanya berpisah untuk selamanya. Karenanya, tidak ada harapan kembali untuk memperbaiki rumah tangganya. Hal ini tidak etis dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, maka kedua hukum tersebut harus dijelaskan dan ditafsirkan dengan ketentuan lainnya, yaitu KHI terkhusus untuk umat Islam, hal ini diatur dalam Bab XVIII tentang rujuk Pasal 163 sampai dengan 169.

### 16. Masa berkabung/*iddah* perkawinan

KUHPPerdata tidak secara langsung disebutkan masa berkabung. Namun, jika dilihat Pasal 33 yang berbunyi antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3e atau 4e, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan “kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil”. Ungkapan tanda petik merupakan indikasi berkabung. Walaupun tidak ada ungkapan yang secara langsung mengatakan berkabung. Namun, dalam perceraian kematian baru ada istilah berkabung, sedangkan dalam perceraian disebut *iddah*.

Menurut UUP berkabung atau *iddah* diatur dalam Pasal 11. Penjelasan tentang waktu tunggu tersebut diatur dalam BAB VII Pasal 39 dengan rumusan sebagai berikut.

- a. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut.
  - 1). Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - 2). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

- 3). Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- b. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Menurut KHI masa berkabung diatur dalam Bab XIX tentang masa berkabung Pasal 170 ayat (1) isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Kemudian ayat (2) suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

### **Simpulan**

Singkronisasi penafsiran hukum perkawinan tiga sistem hukum perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI tentang definisi perkawinan tidak menyebutkan definisi kecuali hanya ikatan perdata saja. Syarat perkawinan dalam KUHPerdata dan UUP hanya syarat saja, lalu ditafsirkan dengan KHI dengan rukunnya. Akan tetapi,

kedua hukum KUHPerdata dan UUP tetap berfungsi dalam KHI. Larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda (kekayaan atau bersama) dalam perkawinan, perwalian perkawinan, putusnya perkawinan dan akibatnya dan masa berkabung/*iddah* perkawinan menurut KUHPerdata, UUP dan KHI mempunyai sinkronisasi yang cukup baik. Namun, pemeliharaan anak dan kedudukan serta status anak (KUHPerdata, UUP dan KHI) ketiganya sedikit ada perbedaan, berkaitan kedudukan, pemeliharaan dan status anak. Namun substansi sama, ketiganya memiliki kesinkronan. Terhadap hak kewajiban orang tua terhadap anak (KUHPerdata, UUP dan KHI) ketiganya sedikit ada perbedaannya. Hanya saja dalam KHI diuraikan dalam pemeliharaan anak dan perwalian. Beristeri lebih dari satu orang isteri/poligami hanya ada dalam UUP dan KHI, karena KUHPerdata berasas monogami mengikuti idiologi kristiani. Selanjutnya, peminangan perkawinan, rukun perkawinan, mahar perkawinan, kawin hamil dan rujuk perkawinan hanya ada dalam KHI. Hal inilah kelemahan KUHPerdata dan UUP belum bisa mencakup keseluruhan, sehingga perlu ada aturan tambahan sebagai penafsiran kedua aturan tersebut dikhususkan bagi umat Islam.

### **Referensi**

Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rafiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. tanpa tahun. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpretama.
- Aristoni dan Junaidi Abdullah. Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum dalam Perkawinan di Era Modernisasi. *Jurnal Yudisia*. Volume 7. Nomor 1. Juni 2016.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. 2015. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Laurensius Mamahit. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif. *Jurnal Lex Privatum*. Volume I. Nomor 1. Jan-Mrt 2013.
- Lexy J. Meleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Napoleon Hill. 1982. *Pedoman dalam Perkawinan*. Bandung: Indah Jaya.
- Noeng Muhajir. 1989. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- M Khozim. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Mohd. Idris Ramulyo. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- P.N.H Simanjuntak. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- R. Soetejo Prawirohamidjojo. 1988. *Pluralisme Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Air Langga University Press.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1979. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rudi M Rizky (ed). 2008. *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Sirajudin. Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. *Istinbath Jurnal Hukum Islam*. Volume 14. Nomor 2. Desember 2015.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cetakan II. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tengku Erwinsyahbana. Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3. Nomor 1.



Wasmandan Wardah Nuroniyah. 2011.  
*Hukum Perkawinan Islam di  
Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Yustinus Suhardi Ruman. Keadilan Hukum  
dan Penerapannya dalam Penga-

dilan. *Jurnal Humaniora*. Volume 3.  
Nomor 2 Oktober 2012.

Zainuddin Ali.2006. *Hukum Islam:  
Pengantar Ilmu Hukum Islam di  
Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.